

Perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE Terhadap Penyebarluasan Buku Elektronik

Daud¹

¹ Universitas Amir Hamzah Medan

ARTICLE INFO

Article history:

Received December 22, 2023

Revised December 30, 2023

Accepted December 30 2023

Available online January 30, 2024

Keywords:

Legal Protection, Electronic Books, Copyright, ITE Law.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat pesat menyebabkan adanya penemuan-penemuan baru yang bersifat inovatif yang dapat membantu memudahkan manusia dalam menjalankan kehidupannya. Namun, sangat disayangkan perkembangan teknologi yang ada saat ini tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya sikap menghargai karya-karya orang lain dengan cara memahami konsep intelektual. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian kualitatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan media elektronik baik di dalam UU ITE belum cukup jelas meskipun keduanya sudah saling bersinergi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Bentuk perlindungan preventif terhadap penulis tercantum di dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE. Selain itu, diadakannya kegiatan sosialisasi, edukasi, mediasi, serta kegiatan pembatasan jumlah penerima pesan melalui fitur forward pada WhatsApp serta

penggunaan teknologi pengamanan pada media elektronik yang lebih dikenal dengan nama Digital Rights Management (DRMs). Perlindungan represifnya berupa pemberian sanksi-sanksi yang tegas sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 113 Ayat (3) UUHC dan Pasal 48 Ayat (2) UU ITE apabila adanya aduan dari pihak yang dirugikan.

ABSTRACT

The very rapid development of technology and science has led to new, innovative discoveries that can help make it easier for humans to live their lives. However, it is a shame that current technological developments are not balanced with public awareness of the importance of respecting other people's works by understanding intellectual concepts. The type of research used in this research is normative legal research with a qualitative research type. The problem approach used is a statutory approach. The data obtained was then analyzed qualitatively. The research methods used are data collection methods and data processing methods. The results of the research and discussion show that the regulation of electronic media in the ITE Law is not clear enough even though the two have synergized with each other in providing legal protection against copyright infringement. The form of preventive protection for authors is stated in Article 1 point 1 of the ITE Law. Apart from that, socialization, education, mediation activities were held, as well as activities to limit the number of message recipients through the forward feature on WhatsApp and the use of security technology on electronic media, better known as Digital Rights Management (DRMs). Repressive protection takes the form of providing strict sanctions as stated in Article 113 Paragraph (3) UUHC and Article 48 Paragraph (2) UU ITE if there is a complaint from the aggrieved party.

PENDAHULUAN

Di Indonesia terdapat sebuah aturan yang dapat menjadi penggerak bagi masyarakat untuk menggunakan media elektronik secara bijak dan sesuai dengan aturan yang ada tersebut, sehingga masyarakat dalam menggunakan media elektronik tidak menimbulkan kerugian, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Aturan tersebut dikenal dengan nama hukum siber yaitu hukum yang mengatur mengenai masalah yang berhubungan dengan sistem komputer, informasi, dan internet. Istilah hukum siber diartikan sebagai padanan kata dari Cyber Law, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah-istilah tersebut lahir

mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual. Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, dunia industri kreatif yang dekat kaitannya dengan hak cipta rentan mengalami pelanggaran-pelanggaran atas karya yang dihasilkan, baik dibidang perfilman, musik, karya seni, maupun karya sastra. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak cipta yang sering terjadi ditengah masyarakat adalah penyebarluasan buku. Buku merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh hukum.

Menurut Kurniasih buku adalah buah pikiran yang berisi ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum secara tertulis. Buku disusun dengan menggunakan bahasa yang sederhana, menarik, dan dilengkapi gambar serta daftar pustaka. Seiring dengan berkembangnya teknologi, buku tidak hanya ada dalam bentuk cetak (buku konvensional), tetapi terdapat juga buku yang berbentuk digital yang lebih dikenal dengan sebutan buku elektronik (yang dalam penulisan selanjutnya disebut dengan e-book). E-book merupakan sebuah publikasi yang terdiri dari teks, gambar, maupun suara dan dipublikasikan dalam bentuk digital yang dapat dibaca di komputer maupun perangkat elektronik lainnya seperti android ataupun tablet. Penyebarluasan e-book tanpa adanya izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta akan menyebabkan kerugian di bidang industri kreatif khususnya bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan karya tersebut. Oleh karena itu, upaya perlindungan hukum terhadap hak cipta di era digital ini perlu dilakukan mengingat masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap suatu hak yang dimiliki oleh pencipta yang terdapat di dalam sebuah karya intelektual serta pemanfaatan media elektronik yang belum cukup baik meskipun telah adanya peraturan perundang-undangan terkait.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

E-Book merupakan salah satu bentuk dokumen elektronik. Di dalam Pasal 1 angka 4 UU ITE tertulis pengertian mengenai dokumen elektronik, yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan, dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu bentuk pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau hasil karya intelektualnya dengan memberikan hak-hak eksklusif baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diberlakukan sejak tanggal 21 April 2008. Secara substansial UU ITE mengatur dua hal pokok, yaitu masalah informasi elektronik dan transaksi elektronik. Menurut Pasal 1 angka 1 UU ITE, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE disebutkan bahwa, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian memfokuskan pada masalah pengaturan dan perlindungan hukum terhadap buku elektronik (e-book) di aplikasi WhatsApp menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Data dan Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumentasi, tulisan ilmiah, laporan, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, dan sumber-sumber lainnya. Sumber hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer, meliputi:

- a) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5599).
- b) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4843) jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti berbagai bahan kepustakaan berupa buku, hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan jurnal yang berkaitan dengan masalah e-book dan HKI khususnya hak cipta.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada skripsi ini adalah studi pustaka. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, yaitu meneliti dari sumber bacaan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam menganalisa masalah yang dihadapi. Sumber bacaan tersebut berupa buku-buku, karya ilmiah para pakar hukum, surat kabar, kamus hukum dan bahan-bahan kuliah yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Analisis Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menganalisis data dengan cara diolah berupa gambaran dan penjabaran yang sistematis menggunakan kalimat-kalimat yang baik sehingga diperoleh hasil bahasan atau pemaparan yang sistematis dan dapat dimengerti. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, analisis kualitatif ini berusaha menghubungkan fakta yang ada dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu fakta bahwa adanya pelanggaran terhadap hak cipta e-book sehingga perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai e-book serta perlindungan hukum bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta dengan Undang-Undang Hak Cipta dan UU ITE.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebuah karya intelektual yang dihasilkan oleh pencipta ini memuat hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta itu sendiri. Hak eksklusif tersebut menurut Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta meliputi hak moral dan hak ekonomi. Pengertian hak moral tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, yaitu hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak tersebut telah dialihkan kepada orang lain dengan cara pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis yang biasanya berupa perjanjian lisensi, atau dengan sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan hak ekonomi tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu hak yang berkaitan dengan pemanfaatan komersial pada suatu ciptaan atau dengan kata lain hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi baik yang digunakan oleh dirinya sendiri maupun yang digunakan oleh orang lain berdasarkan perjanjian lisensi. Manfaat ekonomi tersebut dapat berupa sejumlah uang atas karya intelektual yang dihasilkannya.

Pelanggaran terhadap buku di era digital ini mengalami bentuk pelanggaran baru, yaitu berupa penyebarluasan e-book dalam bentuk pdf. Bentuk pelanggaran baru ini disebut dengan indirect infringement atau pelanggaran secara tidak langsung. Sejak awal tahun 2019, penerbit menemukan adanya pelanggaran terhadap hak cipta buku melalui penjualan buku di market place sebesar 54,2%, sebanyak 25% penerbit menemukan adanya pelanggaran hak cipta berupa penyebarluasan e-book dalam bentuk pdf secara gratis dan sebanyak 20,8% penerbit menemukan adanya pelanggaran terhadap hak cipta buku mereka melalui penjualan di market place dan penyebarluasan pdf secara gratis. Salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam menggunakan media elektronik adalah penyebarluasan e-book berbayar tanpa adanya izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta melalui pesan pada aplikasi WhatsApp.

Salah satu buku yang disebarluaskan melalui pesan di aplikasi WhatsApp. Kegiatan penyebarluasan e-book secara ilegal ini selain disebabkan oleh adanya kemudahan-kemudahan teknologi

yang didapat oleh masyarakat sehingga mereka dapat melakukan kegiatan mengunduh, mengupload, bahkan memanfaatkan suatu karya cipta dengan mudah juga disebabkan adanya faktor kebudayaan. Udaya masyarakat tradisional Indonesia yang tidak mengenal konsep hak cipta menyebabkan mereka menganggap kegiatan penyebarluasan e-book merupakan suatu hal yang lumrah. Nilai budaya masyarakat Indonesia juga tidak mengenal adanya kepemilikan individu atas suatu karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, sastra, maupun seni.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Undang-Undang Hak Cipta dan UU ITE saling bersinergi dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta. Perlindungan hukum terhadap suatu karya intelektual seperti e-book ini tersirat di dalam bunyi ketentuan Pasal 40 Ayat (1) huruf p Undang-Undang Hak Cipta serta dalam Pasal 25 UU ITE. Kedua undang-undang tersebut juga memuat sanksi yang ditujukan kepada pelaku pelanggaran hak cipta. Selain itu, Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur mengenai jangka waktu perlindungannya yang disebutkan secara jelas sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 58 Ayat (1), sedangkan di dalam UU ITE tidak ada satu pasal pun yang menjelaskan mengenai jangka waktu perlindungan karya cipta dan jenis objek ciptaan apa saja yang dilindungi oleh undang-undang ini.
2. Perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta dapat berupa perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif ini terlihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta mengenai pemberian perlindungan terhadap karya cipta secara otomatis. Selain itu, penulis dan penerbit juga memberikan perlindungan terhadap karyanya. Selain perlindungan preventif terdapat pula perlindungan represif yang dapat dilakukan apabila adanya aduan yang diterima oleh lembaga yang berwenang.

REFERENSI

- Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah. 2003. Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M. 2005. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Janed, Rahmi. 2014. Hukum Hak Cipta (Copyright's Law). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Margono, Suyud. 2003. Hukum Hak Cipta Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mentari, Dwi, dkk. (2018). Pengembangan media pembelajaran e-book berdasarkan hasil riset elektroforesis 2-d untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif mahasiswa. *PENDIPA Journal of Science Education*, Vol. 2, (2), diakses melalui ejournal.unib.ac.id
- Munir, Fuady. 2005. Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ramli, Ahmad M. 2004. Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: Refika Aditama
- Yusminar. (2014). E-Book Dan Pengguna Perpustakaan Perguruan Tinggi di Jakarta. *Jurnal Al-Maktabah* Vol. 13, No 1, diakses melalui journal.uinjkt.ac.id